



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

YAYASAN VIDATRA

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 29.8.7/UN32/KS/2024

NOMOR: 007/VIDATRA-P/VIII/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024)**, bertempat di **Bontang** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARIYONO

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2. PANDU WIJAYA PERWIRA : Ketua Yayasan Vidatra Bontang, berdasarkan Akta Notaris No 14 tanggal 23 Juli 2024 mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vidatra Bontang, yang berkedudukan di Jalan Raya Badak Komp PT. Badak, Satimpo, Bontang, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian kerjasama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Vidatra Bontang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian kerjasama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Vidatra Bontang.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian kerjasama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--

- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian kerjasama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Vidatra Bontang untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemerinkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

YAYASAN VIDATRA BONTANG

Nama : Siswanta
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan & Humas
Alamat : Jalan Raya Badak Komp PT. Badak, Satimpo, Bontang,
Kalimantan Timur
Telp : 0548 (55) 2416
Email : siswanta@vidatra.sch.id

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Vidatra Bontang.

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,

YAYASAN VIDATRA BONTANG
Ketua Umum,

HARIYONO
PIHAK PERTAMA

PANDU WIJAYA PERWIRA
PIHAK KEDUA

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--